



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3- 174 -2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
TANDA PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA BEBAS PASUNG
TINGKAT DAERAH

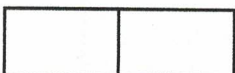
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1165/2025 tentang Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung, perlu dibentuk tim penilai tanda penghargaan kabupaten/kota bebas pasung di tingkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Penilai Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung di Tingkat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1165/2025 tentang Penghargaan Kabupaten / Kota Bebas Pasung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung Tingkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penilai Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pengarah

memiliki tugas untuk memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan Penilaian kabupaten/kota bebas pasung tingkat Daerah.

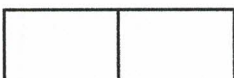
2. Penanggung Jawab

a. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota Solok selaku Pengarah terkait kelayakan Kota Solok yang sudah dinilai untuk mendapat Sertifikat Bebas Pasung;

b. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota Solok selaku Pengarah terkait pencabutan Sertifikat Bebas Pasung;

c. memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penilaian kota bebas pasung;

d. memberikan bimbingan dalam penyelenggaraan penilaian kota bebas pasung; dan



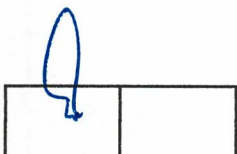
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan penilaian kota bebas pasung kepada Pengarah.

3. Koordinator

- a. menyampaikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab terkait kelayakan kelurahan yang sudah dinilai untuk Kota Solok mendapat Sertifikat Bebas Pasung;
- b. menyampaikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab terkait pencabutan Sertifikat Bebas Pasung;
- c. memberikan arahan dalam penyelenggaraan penilaian Kota Solok bebas pasung kepada seluruh anggota dan sekretariat;
- d. melakukan penilaian terhadap kelurahan tentang pemenuhan persyaratan kota bebas pasung untuk mendapatkan Sertifikat Bebas Pasung dari Menteri Kesehatan bersama anggota;
- e. melakukan evaluasi terhadap kelurahan untuk dapat memelihara status bebas pasung; dan
- f. melaporkan kepada penanggung jawab mengenai hasil pelaksanaan bebas pasung di seluruh wilayah Kota Solok.

4. Anggota

- a. mengidentifikasi dan mengelola dokumen kelurahan terkait penyelenggaraan kota bebas pasung;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan penilaian kota bebas pasung antar Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kota maupun dengan pihak terkait lainnya;
- c. melakukan penilaian terhadap kelurahan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota tentang pemenuhan persyaratan bebas pasung kepada Koordinator;
- d. melakukan evaluasi terhadap kelurahan yang tidak dapat memelihara status bebas pasung;
- e. melaporkan kepada Koordinator mengenai hasil pelaksanaan bebas pasung di seluruh wilayah Kota Solok; dan



f. melaksanakan urusan lain yang bersifat teknis terhadap persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan penilaian kabupaten/kota bebas pasung.

5. Sekretariat

Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan penilaian kabupaten/kota bebas pasung tingkat kota Solok yang bersifat administrasi.

KETIGA : Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Penilai Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung Tingkat Daerah dilakukan rapat koordinasi tim setiap 2 (dua) minggu sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 28 APRIL 2026

WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 174 -2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI

TANDA PENGHARGAAN

KABUPATEN/ KOTA BEBAS

PASUNG TINGKAT DAERAH

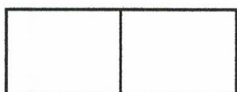
TIM PENILAI

TANDA PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA BEBAS PASUNG

TINGKAT DAERAH

Susunan Tim Penilai Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung Tingkat Kota Solok

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pengarah | : | Wali Kota Solok |
| Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah |
| Koordinator | : | Kepala Dinas Kesehatan |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Sosial2. Kepala Satpol PP dan Damkar3. Kepala Dinas DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)4. Direktur RS.M.Natsir Kota Solok5. Direktur RS.Serambi Madinah6. Kepala Bagian Hukum7. Camat Se-Kota Solok8. Dokter Jiwa RS.M.Natsir Kota Solok9. Ketua IDI10. Ketua PPNI11. Kepala Puskesmas Se-Kota Solok12. Lurah Se-Kota Solok |
| Sekretariat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Dinas Kesehatan2. Kepala Bidang PSDK Dinas Kesehatan3. Pejabat Fungsional Analis Hukum Muda Bagian Hukum |



4. Kepala Bidang RPJS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Damkar
6. Pengelola Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA Dinas Kesehatan
7. Pengelola Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA Puskesmas Se-Kota Solok

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS KESEHATAN

Jalan Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kode Pos: 27326

Telepon: (0755) 22517

Pos-El: dinkes@solokkota.go.id

Laman: <https://dinkes.solokkota.go.id>

Nomor : 442/ /D.KES/IV-2026

Solok, April 2026
Kepada Yth ;
Bapak Wali Kota Solok
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Solok
di.
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Bapak Wali Kota Solok
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok Tentang
Pembentukan Tim Penilai Kota Bebas Pasung
Kota Solok tahun 2026
Catatan : -
Lampiran : 3
Untuk mohon persetujuan dan
tanda tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok Tentang
Pembentukan Tim Penilai Kota Bebas Pasung
Kota Solok Tahun 2026

Disposisi Pimpinan

 Kepala Dinas Kesehatan
Kota Solok

Tindak Lanjut Staf

Ardinal,SKM.MKM
NIP.19670330 198703 1 002